



LAPORAN AKHIR PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2023



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Sekretariat : Jln. Zainuddin Tembak Nomor 8, Kelurahan Lubang Panjang
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto
e-mail : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

TIM PENYUSUN
LAPORAN AKHIR PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA TAHUN 2023

PENGARAH

JUNAIDI HARTONI, S.Kom
FEBRIBOY ARNENDRA, SE
MITSU PARDEDE, S.Sos

PEMBINA

FEBRIBOY ARNENDRA, SE

PENANGGUNG JAWAB

MAGHFIRAWATI ALDILA, SE

PENULIS

YEFIN ASBRAM, S.Kom
HADI KOEMORO, SH
ZIKRI ELBAR FADMA, S.AP

EDITOR

YEFIN ASBRAM, S.Kom

ABSTRACT

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas kuasanya sehingga penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Bawaslu Kota Sawahlunto ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterimakasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam melakukan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pilkada, Undang-undang Pemilu, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah memuat berbagai pengaturan untuk menjamin terpenuhinya prinsip pemilu tersebut, guna memastikan terpenuhinya prinsip demokrasi dalam keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Berikut ini laporan pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023, semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan study untuk perbaikan-perbaikan dan kebijakan menyempurnakan proses demokrasi dimasa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan yang mencangkup hasil pengawasan dan laporan kinerja Bawaslu Kota Sawahlunto ini sebagai kewajiban yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Laporan ini kami susun sesuai pedoman Pelaporan Bawaslu RI tahun 2023. Semoga Allah SWT, selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Bawaslu Kota Sawahlunto. Laporan ini merupakan rangkuman kinerja selama melakukan tugas dan fungsi Pengawasan, Pencegahan dan Partisipasi masyarakat sepanjang Tahun 2022 s/d 2023.

Atas nama Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 ini, tentunya masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan Laporan Akhir ini. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) sangat mengharapkan adanya kritik dan saran demi proses penyempurnaan kedepan.

Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kota Sawahlunto pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Sawahlunto, 24 Desember 2023

Bawaslu Kota Sawahlunto
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH)



FEBRIBOY ARNENDRA, SE

DAFTAR ISI

COVER

TIM PENYUSUN	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	5
C. LANDASAN HUKUM	6
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	7
BAB II	8
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023	8
LAPORAN PENCEGAHAN	10
BAB V.....	19
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	19
BAB VI.....	23
LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.....	23
PENUTUP	24
A. KESIMPULAN.....	24
B. SARAN DAN REKOMEDASI.....	25
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel 1.1 : Sistematika Penyusunan Laporan.....	7
Tabel 2.1 : Perencanaan, Target, Output Dan Capaian Output Pencegahan.....	8
Tabel 2.2 : Perencanaan, Target, Output Dan Capaian Output Pengawasan Partisipatif.....	9
Tabel 3.1 : Kegiatan Pencegahan.....	30
Tabel 4.1 : Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.....	28
Tabel 5.1 : Perjanjian Kerja Sama dan MOU.....	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 6.1 : Rekap Kegiatan Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Sawahlunto Tahun 2023	25
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protesprotes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protesprotes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, Kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU.

Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

Puncak reformasi kewenangan serta status kelembagaan Bawaslu terjadi tahun 2017 dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu aspek penting dari aturan ini ialah permanennya Bawaslu tingkat Kabupaten/kota. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 ini mengamanahkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen paling lambat satu tahun setelah Presiden mengesahkan Undang-Undang ini pada 15 Agustus 2017.

Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana amanah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 101 huruf e ayat (2) menjelaskan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan di wilayah Kabupaten/kota yang terdiri atas putusan pengadilan mengenai pelanggaran serta ayat (5) tentang keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selain tugas tersebut, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 huruf (e), Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan huruf (f) Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pada tahun 2022 di bulan Januari sampai Juni, meski tanpa tahapan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kota sawahlunto tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Kota sawahlunto, dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dengan mengadakan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Profesi. Tahapan Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, yang di luncurkan oleh KPU Republik Indonesia.

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warganegara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran

pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan.

Melalui pendaftaran pemilih hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses demokrasi akan ditentukan. Pendaftaran pemilih berkaitan dengan kepastian adanya kesetaraan bagi seorang warga negara untuk memilih. Jika pendaftaran pemilu tidak dilakukan dengan baik, banyak warganegara yang akan kehilangan hak politik. Padahal setiap warganegara dijamin hak politiknya tanpa diskriminasi, demikian juga nilai suara setiap warga negara adalah sama. Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukkan baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara seksama.

Wilayah Kota Sawahlunto terdiri atas 4 (empat) Kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Barangin, Kecamatan Talawi, dan Kecamatan Silungkang.

Kecamatan Lembah Segar terdiri dari 11 Desa/Kelurahan yaitu :

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Desa Lunto Barat | 7. Kelurahan Kubang Sirakuk Utara |
| 2. Desa Lunto Timur | 8. Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan |

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 3. Desa Pasar Kubang | 9. Kelurahan Pasar |
| 4. Desa Kubang Tangah | 10. Kelurahan Tanah Lapang |
| 5. Desa Kubang Utara Sikabu | 11. Kelurahan Air Dingin |
| 6. Kelurahan Aur Mulyo | |

Kecamatan Barangin terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Desa Lumindai | 6. Desa Kolok Nan Tuo |
| 2. Desa Balai Batu Sandaran | 7. Kelurahan Saringan |
| 3. Desa Talago Gunuang | 8. Kelurahan Lubang Panjang |
| 4. Desa Santur | 9. Kelurahan Durian I |
| 5. Desa Kolok Mudik | 10. Kelurahan Durian II |

Kecamatan Talawi terdiri dari 11 Desa/Kelurahan yaitu :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Desa Tumpuak Tangah | 7. Desa Kumbayau |
| 2. Desa Rantih | 8. Desa Sijantang |
| 3. Desa Talawi Hilir | 9. Desa Datar Mansiang |
| 4. Desa Sikalang | 10. Desa Bukik Gadang |
| 5. Desa Batu Tanjung | 11. Talawi Mudik |
| 6. Desa Salak | |

Kecamatan Silungkang terdiri dari 5 Desa/Kelurahan yaitu :

1. Desa Silungkang Oso
2. Desa Silungkang Duo
3. Desa Silungkang Tigo
4. Desa Muarokalaban
5. Desa Taratak Bancah

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Informatif, menyajikan Data Publik Pemilihan.
3. Reprouktif, menyajikan Informasi pertama yang dapat digunakan untuk kepentingan berikutnya.
4. Konsolidatif Mencerminkan Laporan yang selaras terhadap tindakan pencegahan pengawasan dan penindakan.
5. Publikatif mudah disampaikan ke masyarakat sebagai pertanggung jawaban kinerja pengawasan.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Melaporkan hasil pengawasan dan bentuk pertanggungjawaban yang telah dilakukan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
8. Menyajikan data dan informasi untuk kepentingan pengawasan dikemudian hari.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 tahun 2023 tentang Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berikut sistematika Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 :

Tabel 1.1 : Sistematika Penyusunan Laporan

MATERI LAPORAN AKHIR PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2023	PENJELASAN
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota
B. Tujuan Laporan	Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa dan untuk apa laporan ini disusun
C. Landasan Hukum	Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan
D. Sistematika Laporan	Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian mengapa laporan ini disusun
BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023	
Perencanaan, Target, Output dan Capaian Output.	
BAB III LAPORAN PENCEGAHAN	Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pencegahan
BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan pengawasan Partisipatif
BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Hubungan antar lembaga
BAB VI PENUTUP	
A. KESIMPULAN	Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap kegiatan pencegahan dan partisipasi masyarakat
B. REKOMENDASI	Rekomendasi

BAB II
LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN,
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN
TAHUN 2023

Dalam mencapai output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran tentunya perlu dilakukan perencanaan yang matang menetapkan target agar didapatkan output sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Sawahlunto telah menyusun perencanaan, target, output dan capaian output sebagaimana berikut :

Tabel 2.1 : Perencanaan, Target, Output Dan Capaian Output Pencegahan

NO	JENIS KEGIATAN	PERENCANAAN	TARGET	OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
1	Identifikasi Kerawanan	Mengumpulkan data untuk Menyusun IKP	Adanya data yang lengkap Indeks Kerawanan Pemilu	IKP Nasional untuk Pemilu 2024 Pemilu	IKP Pemilu 2024 yang menempatkan Kota Sawahlunto sebagai daerah tidak termasuk rawan tinggi
2	Surat Himbauan Pencegahan	Menyampaikan himbauan pencegahan dalam setiap tahapan kepada berbagai pihak.	Melakukan pencegahan dengan surat himbauan atau surat pencegahan	Adanya surat himbauan atau surat pencegahan pada tahapan yang sesuai.	Terdapat sebanyak 12 surat himbauan pencegahan
3	Surat Saran Perbaikan	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan didalam menyampaikan saran perbaikan	Disampaikan kepada KPU Kota Sawahlunto dan jajaran	Didapatkannya hasil tindak lanjut dari saran perbaikan	Terselesaikannya permasalahan yang ada
4	Koordinasi	Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder	Terlaksananya koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah, stakeholder lainnya.	Adanya laporan koordinasi (Form A/ Form pencegahan)	Koordinasi telah dilakukan pada tahapan dan non tahapan dengan semua stakeholder

Tabel 2.2 : Perencanaan, Target, Output Dan Capaian Output Pengawasan Partisipatif

NO	JENIS KEGIATAN	PERENCANAAN	TARGET	OUTPUT	CAPAIAN OUTPUT
1	Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Merencanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sesuai anggaran yang tersedia dalam RAB.	Melaksanakan seluruh Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang telah masuk ke dalam RAB Bawaslu Kota Sawahlunto	Terlaksana kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam RAB	Kegiatan sosialisasi dalam RAB dapat terlaksana dengan audien Pemilih Disabilitas, Pemilih Pemula, Pemuda, Anggota Saka Adhyasta, Kelompok Perempuan.
2	Kampung Pengawasan Partisipatif	Memetakan kampung atau daerah yang akan dijadikan kampung pengawasan	Tempat bersejarah dan memiliki nilai kebudayaan yang tinggi	Dilakukannya deklarasi kampung pengawasan	Dideklarasikannya wilayah Museum Gudang Ransum dan Desa Balai Batu Sandaran sebagai kampung pengawasan partisipatif.
3	Kerjasama Antar lembaga terkait Pengembangan Pengawasan Partisipatif	Mengidentifikasi lembaga/ organisasi/ instansi/ kelompok yang dapat mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kota Sawahlunto dalam Pengawasan Partisipatif	Melaksanakan penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai Lembaga dalam pengembangan pengawasan partisipatif	Terlaksananya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam pengembangan pengawasan partisipatif.	Telah terlaksana penandatanganan 4 Perjanjian Kerja Sama selama Tahun 2023

BAB III **LAPORAN PENCEGAHAN**

Sebagai lembaga pengawas Pemilu yang mengedepankan upaya pencegahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kota Sawahlunto yang salahsatubentuk pencegahan tersebut dengan memetakan kerawanan, koordinasi, menyampaikan himbauan kepada pihak terkait seperti KPU Kota Sawahlunto, Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 yang ada di Kota Sawahlunto serta Pemerintah Kota Sawahlunto. Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Kegiatan Pencegahan

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
1	Imbauan	Kota Sawahlunto	2 Februari 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	a) Bahwa jadwal Verifikasi Administrasi dimulai tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023 b) Bahwa Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. c) Mengimbau agar KPU Kota Sawahlunto untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.	40/PM.00.0 2/K.SB-18/0 1/2023

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
2	Imbauan	Kota Sawahlunto	5 Februari 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	<p>Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau KPU Kota Sawahlunto memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kota Sawahlunto berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu; 2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada Sistem Infomasi Pencalonan (Silon); 3. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada tanggal 6 s/d 26 Februari 2023; 4. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 	42/PM.00.02/K.SB-18/02/2023
3	Imbauan	Kota Sawahlunto	2 Mei 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	<p>Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau KPU Kota Sawahlunto untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kota Sawahlunto wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto, melalui laman dan media sosial KPU Kota Sawahlunto; 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan; 3. KPU Kota Sawahlunto wajib membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk kepengurusan tingkat kota Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon; 4. KPU Kota Sawahlunto wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Sawahlunto; 	116 /PM.00.02/K.SB-18/05/2023

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
					<p>5. KPU Kota Sawahlunto wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;</p> <p>6. KPU Kota Sawahlunto wajib mendirikan helpdesk di Kantor KPU Kota Sawahlunto guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kota terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Sawahlunto;</p> <p>7. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kota kepengurusan mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON, KPU Kota Sawahlunto memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto;</p>	
4	Imbauan	Kota Sawahlunto	16 Mei 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	<p>Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau KPU Kota Sawahlunto untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Sawahlunto; 2. Didampingi oleh Bawaslu Kota Sawahlunto dalam melakukan verifikasi administrasi calon Anggota DPRD Kota Sawahlunto yang telah mendaftar di KPU Kota Sawahlunto. 	170/PM.00.02/K.SB-18/05/2023
5	Imbauan	Kota Sawahlunto	7 September 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	<p>Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 125 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 jo. PKPU Nomor 7 Tahun 2023; 2. Memberikan akses terkait DPTb/DPTbLN dan potensi DPK/DPKLN kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN secara maksimal; 	300/PM.00.02/K.SB-18/09/2023

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
					<p>3. Melakukan rapat koordinasi dengan Pengawas Pemilu terkait penyusunan DPTb/DPTbLN secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;</p> <p>4. Mendaftarkan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN telah terintegrasi dengan Sidalih;</p> <p>5. Mendata pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT/DPTLN, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;</p> <p>6. Mendata pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT/DPTLN dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK/DPKLN;</p> <p>7. Menyampaikan DPTb/DPTbLN per TPS/TPSLN kepada KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;</p> <p>8. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik;</p> <p>9. Menugaskan petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs https://cekdptonline.kou.go.id;</p> <p>10. Menugaskan petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;</p> <p>11. Menugaskan petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan/atau Kartu Keluarga terbaru;</p> <p>12. Menugaskan petugas mengisi alasan pindah memilih dengan keterangan "Pindah Domisili" pada Formulir Model A Surat Pindah Memilih;</p> <p>13. Menugaskan petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan pada tabel yang telah ditentukan.</p>	

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
	Imbauan	Kota Sawahlunto	20 September 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	<p>Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Pengajuan Pengganti DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pascam Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS (14 September s/d 20 September 2023); 2. Memastikan Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023); 3. Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon. 	310/PM.00.02/K.SB-18/09/2023
6	Imbauan	Kota Sawahlunto	27 September 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	<p>Mengimbau KPU Kota Sawahlunto untuk memperhatikan terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumumkan pengajuan Bakal Calon melalui laman dan media sosial KPU Kota Sawahlunto yang memuat tentang informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen syarat Bakal Calon yang harus diserahkan 2. Pengajuan bakal calon 3. Pada persyaratan Administrasi Bakal Calon 4. Kegandaan persyaratan Bakal Calon 5. KPU Kota Sawahlunto melaksanakan verifikasi sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU; 6. Tidak terdapat ketidakbenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; 7. Tidak terdapat kegandaan pencalonan lebih dari satu lembaga perwakilan, Dapil, dan/atau partai politik peserta Pemilu; 8. Tidak terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah 	317/PM.00.02/K.SB-18/09/2023

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
					atau surat keterangan pengganti ijazah dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTPel; 9. KPU Kota Sawahlunto membuka akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Sawahlunto; dan 10. SILON berfungsi dengan baik.	
7	Imbauan	Kota Sawahlunto	19 Oktober 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	a) KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tahapan perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 harus mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. b) KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus berkoordinasi dan memberikan akses serta informasi kepada Bawaslu Kota Sawahlunto.	353/PM.00.02/K.SB-18/10/2023
8	Imbauan	Kota Sawahlunto	1 November 2023	Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se Kota Sawahlunto	Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPA NYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai	383/PM.00.02/K.SB-18/11/2023
9	Imbauan	Kota Sawahlunto	2 November 2023	Ketua KPU Kota Sawahlunto	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk segera menerbitkan Peraturan tentang tempat ataupun titik-titik lokasi penempatan Alat Peraga Kampanye (APK), dan zonasi tempat diperbolehkan dan tempat yang dilarang untuk penempatan Alat Peraga Kampanye.	373/PM.00.02/K.SB-18/11/2023

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
					Hal ini disegerakan agar dapat menjadi pedoman bagi Partai Politik untuk dapat menempatkan Alat Peraga Kampanye dan sekaligus menertibkan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan penempatannya.	
10	Imbauan	Kota Sawahlunto	30 November 2023	Walikota, FKUB, Kades Lurah UNP Kacabdin Dinas Pendidikan	Surat ini mengingatkan kepada Lurah se Kota Sawahlunto tentang jadwal, lokasi kampanye di wilayah administrasi yang bersangkutan serta mengingatkan terkait dengan izin pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang tidak termasuk lokasi yang diperbolehkan memasang alat peraga kampanye. Izin dimaksud berasal dari yang memiliki lahan, tanah atau bangunan.	457/PM.00.01/K.SB-18/11/2023
11	Imbauan	Kota Sawahlunto	3 Desember 2023	1. Kepala Desa se Kota Sawahlunto 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kota Sawahlunto 3. Perangkat Desa se Kota Sawahlunto 4. Badan Usaha Milik Desa se Kota Sawahlunto	Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu	461/PM.00.01/K.SB-18/12/2023
12	Imbauan	Kota Sawahlunto	12 Desember 2023	Ketua partai politik peserta pemilu Tahun 2024 se-kota sawahlunto	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum	482/PM.00.02/K.SB-18/12/2023
13	Imbauan	Kota Sawahlunto	18 Desember 2023	Ketua partai politik peserta pemilu Tahun 2024	a) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam melaksanakan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 harus mempedomani Keputusan Wali Kota	490/PM.00.02/K.SB-18/12/2023

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
				se-kota sawahlunto	<p>Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-275-2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kota Sawahlunto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.</p> <p>b) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 memberikan tembusan Tim Kampanyenya kepada Bawaslu Kota Sawahlunto.</p> <p>c) Memberikan tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye yang diterbitkan oleh Polres Sawahlunto kepada Bawaslu Kota Sawahlunto sebelum melaksanakan Kampanye, dan diharapkan dapat menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan kampanye.</p> <p>d) Kampanye di Media Sosial dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.</p>	
14	Koordinasi Dengan Stakeholder	Rumah Dinas Walikota Sawahlunto	8 September 2023	Walikota Sawahlunto	Jum'at 8 September 2023 pimpinan Bawaslu Kota Sawahlunto berkunjung ke kediaman Wali Kota Sawahlunto Bapak Deri Asta untuk bersilaturahmi sekaligus membahas NPHD Pilkada Kota Sawahlunto sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dan terakhir disinggung terkait dengan penertiban APK yang sedang bertebaran di Kota Sawahlunto.	Koordinasi langsung tatap muka
15	Koordinasi Dengan Stakeholder	Kantor SatpolPP Kota Sawahlunto	11 September 2023	Kasatpol PP Kota Sawahlunto	Koordinasi terkait dengan kesiapan pengawasan Pemilu 2024 di Kota Sawahlunto, Kerjasama dan kolaborasi Bawaslu Kota Sawahlunto dengan SatpolPP dan Damkar	Koordinasi langsung tatap muka

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pencegahan	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pencegahan	Nama / Pihak Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan	Keterangan Lain
					Kota Sawahlunto	
16	Koordinasi Dengan Stakeholder	Kantor Polres Kota Sawahlunto	11 September 2023	Kapolres Kota Sawahlunto	Koordinasi terkait dengan kesiapan pengawasan Pemilu 2024 di Kota Sawahlunto, Kerjasama dan kolaborasi Bawaslu Kota Sawahlunto dengan Polres Kota Sawahlunto terkait dengan keamanan dan tantimas.	Koordinasi langsung tatap muka
17	Koordinasi Dengan Stakeholder	Kantor Dinas Kominfo Kota Sawahlunto	12 September 2023	Kepala DinasDisko minfo Kota Sawahlunto	Koordinasi terkait dengan kesiapan pengawasan Pemilu 2024 di Kota Sawahlunto, Kerjasama dan kolaborasi Bawaslu Kota Sawahlunto dengan Diskominfo Kota Sawahlunto terkait dengan informasi.	Koordinasi langsung tatap muka
18	Koordinasi Dengan Stakeholder	Kantor Camat Talawi dan Camat Barangin	14 September 2023	1. Camat Barangin 2. Camat Talawi	Bawaslu Kota Sawahlunto koordinasi dengan Camat Barangin, Talawi, Silungkang terkait dengan program kerja Bawaslu Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yakni Kampung Pengawasan. Dalam kegiatan ini Bawaslu Kota Sawahlunto turun mensosialisasikan tentang Netralitas ASN.	Koordinasi langsung tatap muka
19	Koordinasi Dengan Stakeholder	Kantor Camat Silungkang dan Camat Lembah Segar	15 September 2023	1. Camat Silungkang 2. Camat Lembah Segar	Bawaslu Kota Sawahlunto koordinasi dengan Camat Barangin, Talawi, Silungkang terkait dengan program kerja Bawaslu Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yakni Kampung Pengawasan. Dalam kegiatan ini Bawaslu Kota Sawahlunto turun mensosialisasikan tentang Netralitas ASN.	Koordinasi langsung tatap muka
20	Koordinasi Dengan Stakeholder	Kantor Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto	2 Oktober 2023	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto	Bawaslu Kota Sawahlunto mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto dalam rangka Silaturahmi sekaligus Koordinasi dengan Kajari Sawahlunto terkait dengan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Sentra Gakkumdu.	Koordinasi langsung tatap muka

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi proses Pemilu dan Pemilihan, Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sawahlunto membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tidak boleh dipandang sebagai sekadar ajang seremonial politik yang meragukan partisipasi politik masyarakat apalagi Pemilu dan Pemilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 akan dilaksanakan secara beririsan itu artinya butuh banyak elemen yang harus dilibatkan didalam mengawal suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serta meminimalisir pelanggaran dan sengketa.

Partisipasi politik yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan berbagi pengetahuan serta keterampilan pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan dukungan anggaran yang ada Bawaslu Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dalam bentuk sosialisasi, pengembangan pojok pengawasan dan kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pengawasan Partisipatif	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Nama / Pihak Peserta	Jumlah Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Hotel Khas Ombilin	14 Februari 2023	1. PWI 2. AJI 3. Masyarakat 4. Disabilitas 5. KNPI 6. Karang Taruna 7. SLTA se-Kota Sawahlunto 8. Bagian Pemerintahan 9. Kominfo 10. PGRI 11. Kesbangpol 12. Kwartab Pramuka	70 org	Kegiatan ini merupakan satu tahun menjelang pemilu serentak tahun 2024 bertujuan untuk mengingatkan Masyarakat melalui peserta terundang. Puncak acara dilakukan Launching Jarimu Awasi Pemilu, registrasi Jarimu Awasi Pemilu bersama peserta dan pembacaan Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas Tahun 2024 yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto dan diikuti oleh seluruh peserta kegiatan.
2	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) Kota Sawahlunto	17 Maret 2023	1. Mahasiswa/i UNP Kampus Sawahlunto 2. Dosen Kampus UNP Sawahlunto 3. Sekretariat Kampus UNP Kota Sawahlunto	50 org	Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Pemilu Partisipatif Antara Bawaslu Kota Sawahlunto Dengan Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Padang Kota Sawahlunto
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Hotel Cahaya Kota Sawahlunto	8 Agustus 2023	1. Masyarakat 2. Panwascam 3. PKD	70 org	Kegiatan yang berlangsung pada tahapan pemutakhiran data pemilih dimanfaatkan dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan pengecekan data pribadi dan mengajak Masyarakat sekitar melalui peserta yang terundang agar data pemilih di Kota Sawahlunto akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
4	Rapat Koordinasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Disabilitas Terhadap Pemilu 2024	Sekolah Luar Biasa (SLB) Rumah TIA Kota Sawahlunto	27 Oktober 2023	1. Guru/Pengajar SDLB 2. Siswa/I SDLB Rumah TIA 3. Pendamping/wali murid	40 org	Kegiatan ini bertujuan agar Pemilu di Kota Sawahlunto diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi dan lain-lain. Kepala SLB Rumah TIA Ibu. Indah Purwanti Mugianti, S.Pd menyambut baik kegiatan Bawaslu Kota Sawahlunto hari ini karena ada kepedulian dari Bawaslu Kota Sawahlunto untuk memberikan pemahaman kepada Disabilitas.

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pengawasan Partisipatif	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Nama / Pihak Peserta	Jumlah Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan
						Antusias pada kegiatan ini sangat tinggi terbukti dengan adanya pertanyaan menyangkut Pemilu yang dilontarkan oleh pemilih disabilitas, pendamping disabilitas dan guru sekolah luar biasa.
5	Kampung Pengawasan Partisipatif	Museum Gudang Ransum	11 Oktober 2023	1. Walikota Sawahlunto, 2.Kapolres Sawahlunto, 3.Kajari Sawahlunto, 4.Ketua DPRD Kota Sawahlunto, 5.Ketua KPU Kota Sawahlunto, 6.Ketua LKAAM Kota Sawahlunto, 7.Ketua KAN Kota Sawahlunto, 8.Ketua Bundo Kanduang Kota Sawahlunto, 9.Kepala Dinas terkait, Camat se-Kota Sawahlunto, 10.Kapolsek se-Kota Sawahlunto, 11.Danramil se-Kota Sawahlunto, 12.Kepala Desa/Lurah se-Kota Sawahlunto, 12.Panwascam se-Kota Sawahlunto, 13.Insan Pers/Media dan Dinas atau Instansi yang bekerja sama/MOU dengan Bawaslu Kota Sawahlunto.	150 org	<p>Kegiatan diisi dengan sambutan dari Bwaslu Prov, Bawaslu Kota, Perwakilan Tokoh Adat, Perwakilan Kepala Desa/Lurah, Setdako yang menyambut baik kegiatan Deklarasi Kampung Pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto. Diantara sambutan disampaikan bahwasanya Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi.</p> <p>Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur dan adil.</p> <p>Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan agenda nasional yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto yang pada hari ini bertempat di Musium Gudang Ransum Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto.</p> <p>Kampung pengawasan dilaksanakan dengan tujuan menjadi wadah bagi semua pihak untuk mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan Pemilu, pengawasan dan seluruh tata kelolanya yang dibungkus di dalam demokrasi. Diskusi bisa saja membahas evaluasi Pemilu dan Pemilihan yang telah dilaksanakan, saat ini dan berbagai potensi pada Pemilu dan Pemilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.</p>

No	Nama Kegiatan/Jenis Kegiatan Pengawasan Partisipatif	Tempat Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Tanggal Kegiatan/Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif	Nama / Pihak Peserta	Jumlah Peserta	Deskripsi Singkat Kegiatan
5	Kampung Pengawasan Partisipatif	Balai Adat Desa Balai Batu Sandaran	23 November 2023	1. Pj. Wali Kota Sawahlunto 2. Ketua Panwascam se-Kota Sawahlunto 6. Camat Barangin Kota Sawahlunto 7. Kapolsek Barangin Kota Sawahlunto 8. Danramil 01 /0310 Sawahlunto 9. Kepala Desa Balai Batu Sandaran 10. Sekretaris Desa Balai Batu Sandaran 11. Ketua KAN Kajai 12. Ketua KAN Lumindai 13. Ketua KAN Talago Gunuang 14. Bundo Kanduang Kajai 15. Bundo Kanduang Lumindai 16. Bundo Kanduang Talago Gunuang 17. Kepala Desa Lumindai 18. Kepala Desa Talago Gunuang 19. Kaur TU dan Umum Desa Balai Batu Sandaran 20. Ba Intelkam Polres Sawahlunto 21. Pers dan Radio Sawahlunto FM)	25 org	<p>Deklarasi Kampung Pengawasan Pemilu Kota Sawahlunto dilaksanakan di Desa Balai Batusandaran yang dipilih oleh Bawaslu Kota Sawahlunto mengingat Desa Balai Sandaran memiliki Sejarah di Kota Sawahlunto, Dimana pada masa lampau Desa ini menjadi tempat pertemuan tokoh adat se Kota Sawahlunto.</p> <p>Di Desa ini terdapat baleraong tempat bersidang datuak nan sambilan pada abad ke XIII</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2. Mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegrasi, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang. 3. Mewujudkan pengawasan pemilu Partisipatif oleh masyarakat. 4. Berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu.

BAB V

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Menjalin dan meningkatkan kerjasama antar lembaga, swasta dan organisasi sejenis dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan suatu lembaga. Bawaslu Kota Sawahlunto dalam melaksanakan kerjasama antar lembaga yang dalam hal ini akan mendukung secara penuh untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif yang mana untuk mensukseskan Pemilu/Pemilihan tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan Memorandum Of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kersama (PKS) dengan lembaga atau organisasi lainnya selama tahun 2023 dengan data sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Perjanjian Kerja Sama dan MOU

No	Instansi / Lembaga yang berkerja sama atau Audiensi dengan Bawaslu	Tanggal MoU/PKS/ Audiensi	Tempat Pelaksanaan MoU / PKS / Audiensi	Nomor MOU/PKS	Judul MoU/PKS/Audiensi	Ket Lain
1	Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Padang	17 Maret 2023	Kampus Utama (PSDKU) Universitas Negeri Padang di Kota Sawahlunto	02/PM.00.02/ K.SB-18/3/20 23	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2	Pimpinan Muhammadiyah Kota Sawahlunto	21 Maret 2023	Kantor Bawaslu Kota Sawahlunto	03/PM.00.02/ K.SB-18/3/20 23	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
3	Pimpinan Aisyiyah Kota Sawahlunto	21 Maret 2023	Kantor Bawaslu Kota Sawahlunto	04/PM.00.02/ K.SB-18/3/20 23	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto	Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4	Radio FM Kota Sawahlunto	21 Maret 2023	Kantor Bawaslu Kota Sawahlunto	05/PM.00.02/ K.SB-18/3/20 23	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto	Perjanjian Kerja Sama (PKS)

BAB VI

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Pelibatan pemilih dan masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan, mengingat keterbatasan jangkauan dari semua pihak baik kelompok masyarakat sipil, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Instansi Pemerintahan, maupun partai politik. Pelibatan kelompok dan pemilih ini perlu diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan dan target tertentu. Keterlibatan banyaknya pihak Eksternal ini akan saling melengkapi. Karena diyakini bahwa peran pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak tertentu saja. Masing-masing memiliki kelebihan tertentu yang harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mekanisme pelibatan masyarakat tersebut, sehingga bisa menjangkau pemilih lebih luas. Bawaslu Kota Sawahlunto juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi tentang pemilu, seperti informasi mengenai partai dan kandidat, serta hasil pemilu yang mewakili sumber informasi resmi. Selain itu, juga perlu jaminan adanya arus informasi yang tepat untuk melakukan pendidikan pemilih. Artinya, penyelenggara pemilu selain sebagai penyampai informasi secara proaktif juga sebagai badan yang mampu memenuhi kebutuhan hak atas informasi bagi setiap orang.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pentingnya peran serta pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sehingga selaras dengan moto Bawaslu **“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**.

Berikut secara grafik Bawaslu Kota Sawahlunto gambarkan kegiatan pencegahan, kegiatan partisipatif dan Kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2023 :

Grafik 6.1 : Rekap Kegiatan Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota Sawahlunto Tahun 2023



B. SARAN DAN REKOMEDASI

Sepanjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif baik yang melibatkan masyarakat umum, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pelaku seni, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya serta pelaksanaan kerjasama dan pengembangan pojok pengawasan ada beberapa saran untuk dijadikan rekomendasi demi perbaikan pengawasan partisipatif kedepannya sehingga dapat lebih luas merangkul masyarakat sebagai pengawas Pemilu.

- 1) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter sehingga perlu menjadi perhatian nantinya didalam penganggaran kegiatan pengawasan partisipatif.
- 2) Menambah volume kegiatan sosialisasi dikarenakan banyak pihak-pihak yang belum tersentuk oleh kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

- 3) Kegiatan pengawasan partisipatif berdasarkan kegiatan tahun ini disambut positif, maka dari itu perlu perhatian khusus terkait dengan hal tersebut seperti penganggaran dengan slot peserta yang lebih karena penyandang disabilitas perlu pendamping pada saat kegiatan dilaksanakan.
- 4) Adanya slot anggaran untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan masa lebih banyak seperti adanya kegiatan olah raga jalan santai, senam masal dan jenis lainnya yang efektif dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu Partisipatif.

LAMPIRAN

NO	TENTANG	LINK
1	Dokumentasi Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1dviQ3tpUX26b8a4VlmRIPBVPPKSyBqq?usp=drive_link
2	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	https://drive.google.com/drive/folders/11RYwcE6vhOUUHOe5z7037OBB9DkLhl0e?usp=drive_link
3	Dokumen Surat Imbauan	https://drive.google.com/drive/folders/1KgiBoCOxImJHaZnmtIYDhIJvF1e94gY?usp=drive_link